



LURAH TIRTOHARGO
KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN TIRTOHARGO
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG

PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF
HONORER KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH TIRTOHARGO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3), Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, dan Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020

- Tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 Tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
 11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
 12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
 13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
 14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
 15. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Thun 2023 Nomor 20);
 16. Peraturan Kalurahan Tirtohargo Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pemerintah Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2021-2026 (Lembaran Kalurahan Tahun 2021 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TIRTOHARGO
dan
LURAH KALURAHAN TIRTOHARGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF
KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN BADAN
PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah nama lain Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah kapanewon yang dipimpin oleh Lurah.
2. Penghasilan adalah penerimaan dalam bentuk penghasilan tetap, tunjangan, jaminan sosial, dan penerimaan lain yang sah yang diterima oleh Lurah, Pamong Kalurahan, staf Kalurahan, Staf Honorar Kalurahan dan Anggota Bamuskal.
3. Penghasilan Tetap adalah penerimaan yang sah yang diterima oleh Lurah, Pamong Kalurahan, staf Kalurahan setiap bulan;
4. Tunjangan adalah penghasilan selain penghasilan tetap, jaminan sosial, dan penerimaan lain yang sah yang bersumber dari APBKal.
5. Penerimaan lain yang sah adalah penghasilan selain penghasilan tetap, tunjangan, dan jaminan sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari APBKal.
6. Jaminan Sosial adalah jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan

yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal, yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.

8. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kalurahan yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Bantuan Keuangan bersifat Khusus Kepada Kalurahan yang selanjutnya disebut BKK adalah bantuan keuangan kepada Pemerintah Kalurahan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, yang harus dibelanjakan sesuai dengan tujuan pemberian bantuan keuangan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
11. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
13. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Penjabat Lurah adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban Lurah, dalam kurun waktu tertentu.
15. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah nama lain Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
16. Pamong Kalurahan adalah nama lain Perangkat Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan unsur penunjang yang membantu

Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam Sekretariat, dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksana kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

17. Carik adalah nama lain Sekretaris Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan pimpinan Sekretariat Kalurahan.
18. Dukuh adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Lurah dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.
19. Kepala Urusan adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Kalurahan yang menjalankan tugas PPKK, yaitu Kaur Danarta, Kaur Tata Laksana dan Kaur Pangripta.
20. Kepala Seksi adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKK, yaitu Jogoboyo, Ulu-Ulu dan Kamituwa.
21. Staf Kalurahan adalah staf yang membantu tugas-tugas administratif di Sekretariat Kalurahan atau pelaksana teknis yang diangkat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
22. Staf Honorer Kalurahan adalah staf yang diangkat dengan Keputusan Lurah setiap tahun.
23. Pelaksana Kegiatan Anggaran yang selanjutnya disebut PKA adalah Pamong Kalurahan yang ditetapkan oleh Lurah untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengampu ruang lingkup kegiatan yang tercantum dalam APBKal.
24. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban.
25. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS, adalah badan penyelenggaran jaminan sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN LURAH DAN PAMONG KALURAHAN

Pasal 2

- (1) Besaran Siltap Lurah dan Pamong Kalurahan setiap bulan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Lurah Kalurahan sebesar Rp. 4.044.400,00 (empat juta empat puluh empat ribu empat ratus rupiah);
- b. Carik Kalurahan sebesar Rp.3.033.300,00 (tiga juta tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);
- c. Kepala Seksi sebesar Rp2.831.000,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- d. Kepala Urusan sebesar Rp2.831.000,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah); dan
- e. Kepala Padukuhan sebesar Rp2.628.800,00 (dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).

(2) Selain Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah Kalurahan dan Pamong Kalurahan mendapatkan tunjangan sebagai berikut :

- a. Tunjangan jabatan Lurah dan Pamong Kalurahan sebagai berikut :
 - 1) Lurah, sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2) Carik, sebesar Rp.550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3) Kasi, sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 4) Kaur, sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - 5) Dukuh, sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Tunjangan istri/suami Lurah Kalurahan dan Pamong Kalurahan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Siltap;
- c. Tunjangan masa kerja Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan setiap bulannya;
- d. Tunjangan anak Lurah Kalurahan dan Pamong Kalurahan sebesar 2% (dua persen) dari Siltap;
- e. Tunjangan kesehatan diberikan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 5% (lima persen) dari Siltap, yang pembayarannya 4% (empat persen) ditanggung APBKalurahan dan 1% (satu persen) ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan; dan
- f. Tunjangan jaminan ketenagakerjaan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebesar 9,24% (sembilan koma dua puluh empat persen) dari Siltap, yang pembayarannya 0,54% (nol koma lima puluh empat persen) ditanggung APBKalurahan dan 8,7% (delapan koma tujuh persen) ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.

BAB III

TUNJANGAN KEDUDUKAN DAN BELANJA OPERASIONAL BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

Pasal 3

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan berdasarkan jabatannya mendapatkan tunjangan kedudukan setiap bulan sebagai berikut :
 - a. Ketua sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Sekretaris sebesar Rp1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 - d. Ketua Bidang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- (2) Selain tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Permusyawaratan Kalurahan mendapatkan tunjangan kinerja sebesar 30% dari besaran tunjangan kedudukannya berdasarkan jumlah Peraturan Kalurahan yang dapat diselesaikan.
- (3) Dalam rangka menunjang operasional BAMUSKAL diberikan belanja operasional sebesar paling banyak Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) setiap tahun anggaran.

BAB IV

HONORARIUM STAF KALURAHAN DAN STAF HONORER KALURAHAN

Pasal 4

- (1) Staf Kalurahan diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp. 2.216.400,00 (dua juta dua ratus enam belas ribu empat ratus rupiah).
- (2) Selain honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) staf Kalurahan diberikan tunjangan sebagai berikut :
 - a. Tunjangan istri/suami sebesar 10% (sepuluh persen) dari honorarium;
 - b. Tunjangan masa kerja Staf Kalurahan setiap bulan;
 - c. Tunjangan anak sebesar 2% (dua persen) dari honorarium;
 - d. Tunjangan kesehatan diberikan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 5 (lima persen) dari honorarium, yang pembayarannya 4%

(empat persen) ditanggung APBKalurahan dan 1% (satu persen) ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan; dan

- e. Tunjangan jaminan ketenagakerjaan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebesar 9,24% (sembilan koma dua puluh empat persen) dari honorarium, yang pembayarannya 0,54% (nol koma lima puluh empat persen) ditanggung APBKalurahan dan 8,7% (delapan koma tujuh persen) ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Staf Honorer Kalurahan diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp. 2.216.400,00 (dua juta dua ratus enam belas ribu empat ratus rupiah).
- (2) Selain honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) staf Kalurahan diberikan tunjangan sebagai berikut :
 - a. Tunjangan kesehatan diberikan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 5 (lima persen) dari honorarium, yang pembayarannya 4% (empat persen) ditanggung APBKalurahan dan 1% (satu persen) ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan; dan
 - b. Tunjangan jaminan ketenagakerjaan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebesar 9,24% (sembilan koma dua puluh empat persen) dari honorarium, yang pembayarannya 0,54% (nol koma lima puluh empat persen) ditanggung APBKalurahan dan 8,7% (delapan koma tujuh persen) ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Penghasilan tetap dan tunjangan bagi Lurah dan Pamong Kalurahan, tunjangan kedudukan bagi anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan, honorarium dan tunjangan bagi Staf Kalurahan dan Staf Honorer Kalurahan diberikan pada bulan berikutnya setelah yang bersangkutan dilantik atau diangkat.
- (2) Kedudukan keuangan Lurah Kalurahan, Pamong Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan, Staf Kalurahan dan Staf Honorer Kalurahan berdasarkan Peraturan Kalurahan berlaku mulai tahun

anggaran 2024 dan tahun anggaran berikutnya sepanjang tidak ditetapkan Peraturan Kalurahan yang baru.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Tirtohargo.

Ditetapkan di Tirtohargo
Pada tanggal 14 Desember 2023
LURAH TIRTOHARGO
Ttd.

SUGIYAMTA

Diundangkan di Tirtohargo
Pada tanggal 15 Desember 2023
CARIK TIRTOHARGO
Ttd.

JUNI YANTO HANDOKO

LEMBARAN KALURAHAN KALURAHAN TIRTOHARGO TAHUN 2023 NOMOR 6
Nomor Register Peraturan Kalurahan, Kalurahan Tirtohargo
Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul (36/Tirtohargo/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya,

An Carik Tirtohargo
Kepala Urusan Pangripta



SUDARSANA